

**PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) UMUM**

**NAMA PERUSAHAAN :**

**ALAMAT PERUSAHAAN :**

**TANGGAL PENYERAHAN :**

**PEMBAHARUAN**

<i>No</i>	<i>Persyaratan</i>	<i>Ada</i>	<i>Tidak Ada</i>
1	Surat Permohonan (kertas kop perusahaan, bernomor surat, stempel dan tandatangan basah)		
2	Formulir Isian (bermaterai, diketik/diprint, stempel dan tandatangan basah)		
3	Data Perusahaan (kertas kop perusahaan, stempel, nama dan tandatangan basah, sesuai akta)		
4	Struktur Organisasi Perusahaan beserta nama (stempel dan tandatangan basah, sesuai akta)		
5	Copy Akte Pendirian & Perubahannya serta Pengesahannya		
6	Copy SIUP		
7	Copy TDP		
8	Copy NPWP Perusahaan		
9	Copy dilegalisir Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat dari Kelurahan / Kecamatan terbaru (yang asli dilampirkan, minimal 1 bulan sebelum masa berakhir)		
10	Copy KTP Direktur / Penanggung Jawab Perusahaan (penanda tangan API)		
11	Copy NPWP Direktur / Penanggung Jawab Perusahaan (penanda tangan API)		
12	Copy Sertifikat (jika milik sendiri) dan Copy Perjanjian Sewa / Kontrak Tempat Usaha minimal 2 tahun (jika sertifikat bukan atas nama perusahaan, komisaris atau direktur, membuat surat pernyataan tidak keberatan)		
13	Surat Keterangan Referensi Bank (asli)		
14	Pas Photo Direktur / Penanggung Jawab Perusahaan (penanda tangan API) 2 lembar uk. 3x4 (background merah, ditulis nama dan nama perusahaan dibalik foto)		
15	Surat Kuasa bermaterai (apabila pengurusan tidak dilakukan oleh Direksi Perusahaan dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa)		
16	Surat Kuasa bagi penandatanganan API apabila namanya tidak ada di akta (dilampiri fotocopy KTP dan NPWP)		
17	Surat Pernyataan bermaterai bahwa tidak ada perubahan nama dan alamat maupun pengurus pada API lama		
18	API asli dilampirkan		

Penerima Berkas

Pemroses Izin

Tim Pelaksana

Website : <http://p2t.jatimprov.go.id/>

- Harap dicek kembali kesesuaian data-data yang tertulis pada permohonan, P2T tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang tertulis di permohonan.